



# PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

---

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR : 48 TAHUN : 2003

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 9 TAHUN 2003

## T E N T A N G

IJIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pertambangan Bahan Galian Golongan C merupakan Cabang Perekonomian yang penting bagi Negara dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional;
  - b. bahwa kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kota Jayapura belum terlaksana dengan baik karena adanya tumpang tindih dalam Perijinan terhadap kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dilakukan di Wilayah Kota Jayapura dan hal ini sangat berdampak pada kondisi lingkungan di sekitar Daerah Penambangan dan tentunya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Jayapura yang perlu diatur, ditertibkan dan dikendalikan kegiatan penambangan tersebut untuk batas luas Wilayah Penambangan untuk Daerah berbukit, Daerah yang datar, dan kemiringan lahan secara tegak;
  - c. bahwa sesuai kewenangan yang dilimpahkan kepada Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam Paradigma Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Daerah Kota Jayapura berwenang mengatur dan sekaligus menggali Potensi Sumber Pendapatan Daerah melalui Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3158);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Nomor 415);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten dan Kota;
20. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C menjadi Pajak Pengambilan, Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C;

**Dengan persetujuan,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG IJIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jayapura beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
5. Dinas Tata Kota dan Pertamanan adalah Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Jayapura
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura.
7. Badan adalah Sekumpulan Orang dan atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang bukan Strategis dan bukan vital sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.
9. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah Usaha Pertambangan yang terdiri dari Eksplorasi dan Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Golongan C.

10. Surat Ijin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian Tahap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
11. Eksplorasi adalah Segala Penyelidikan Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
12. Eksploitasi adalah Usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan-bahan galian dan memanfaatkannya.
13. Pengelolaan dan Pemurnian adalah Pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
14. Pengangkutan adalah Segala Usaha Pemindahan Bahan Galian dan hasil Pengolahan/Pemurnian Bahan Galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan dan pemurnian.
15. Penjualan adalah Segala Usaha Penjualan Bahan Galian dan Hasil Pengolahan/Pemurnian Bahan Galian.
16. Reklamasi adalah Setiap Pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan bahan galian golongan C.
17. Konservasi Sumberdaya alam tak terbarui adalah Pengolahan Sumberdaya Alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumberdaya terbarui menjamin kesinambungan persediaannya dan keanekaragamannya.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian Ijin Tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan
19. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atau kegiatan Pembangunan Daerah dalam rangka Pemberian Ijin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan;
20. Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Pembayaran atas pelayanan Pemberian ijin kepada orang atau Badan Usaha;
21. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah Suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Retribusi Daerah yang Terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah, karena Jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya Terutang
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi Daerah dan atau Sanksi Administrasi berupa Bunga dan atau Denda.
27. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
28. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan Tersangkanya.

## **BAB II KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

Walikota berwenang mengatur Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

### **Pasal 3**

Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :

- a. Mengatur, mengurus, membina dan memfasilitasi kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- b. Melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan pemetaan Bahan Galian Golongan C;
- c. Memberikan Surat Ijin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C;
- d. Menertibkan kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

### **Pasal 4**

Jenis Bahan Galian Golongan C dimaksud Pasal 1 butir 8, adalah :

1. Nitrat;
2. Fosfat;
3. Garam Batu (halito);
4. Asbes
5. Talk;
6. Mika;
7. Magnesit;
8. Granit;
9. Yarsit;
10. Tawas (alum);
11. Leusit;
12. Oker;
13. Batu Permata;
14. Batu Setengah Permata;
15. Pasir Kuarsa;
16. Kaolin;
17. Feldspar;
18. Gips;
19. Bentonit;
20. Batu Apung;
21. Trass;
22. Obsidia;
23. Perlit;
24. Tanah Diatome;
25. Tanah Serap;
26. Marmor;

27. Batu Tulis;
28. Batu Kapur / Gamping;
29. Dolomit;
30. Kalsit;
31. Granit, Andesit, Basalt, dll.
  - a. Bubuk pecah (splis) untuk bahan bangunan.
  - b. Bongkahan Balok.
32. Tanah Liat :
  - a. Tanah Liat Tahan Api.
  - b. Tanah Liat (clay ball)
  - c. Tanah Liat untuk Bahan Bangunan (batu bata, genteng dan sebagainya)
  - d. Tanah Urug.
33. Pasir dan Kerikil;
  - a. Untuk Bahan Bangunan;
  - b. Untuk Urug;
34. Zeolit : Sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A dan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi Ekonomi Pertambangan.

## **BAB IV P E R I Z I N A N**

### **Bagian Pertama S I P D**

#### **Pasal 5**

Setiap kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Kota Jayapura, wajib memiliki Ijin dari Walikota.

#### **Pasal 6**

- (1) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD.
- (2) SIPD dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. SIPD Eksplorasi;
  - b. SIPD Eksploitasi;
  - c. SIPD Pengolahan / Pemurnian;
  - d. SIPD Penjualan;
  - e. SIPD Pengangkutan;
- (3) SIPD dimaksud ayat (2), hanya untuk kegiatan Pertambangan yang tidak terletak dilepas Pantai dan Modal Usahanya bukan Modal Asing.
- (4) SIPD dimaksud ayat (3) hanya dapat diberikan kepada :
  - a. Perusahaan Daerah;
  - b. Koperasi;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mempunyai Pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Wilayah Kota Jayapura dan mempunyai Lapangan Usaha Pertambangan.

## **Bagian Kedua Pemberian SIPD**

### **Pasal 7**

Setiap SIPD Eksplorasi hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) Jenis Bahan Galian Golongan C.

### **Pasal 8**

- (1) Kepada Badan Usaha dan Koperasi dapat diberikan maksimal 1 (satu) SIPD.
- (2) Lokasi dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 9**

Setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan Bahan Galian Golongan C, faktor lingkungan serta kemampuan Pemohon, baik secara teknis maupun keuangan.

### **Pasal 10**

SIPD tidak dapat dipindahtangankan / dialihkan kepada pihak ketiga atau dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan Walikota.

## **Bagian Ketiga Luas Wilayah dan Jangka Waktu SIPD**

### **Pasal 11**

- (1) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi dan 1 (satu) SIPD Eksploitasi maksimal 0,5 (setengah) hektar.
- (2) Luas Wilayah Penambangan untuk Daerah berbukit disesuaikan dengan elevasi badan jalan.
- (3) Luas Wilayah Penambangan untuk Daerah yang datar kedalamannya maksimal 5 (lima) meter.
- (4) Kemiringan Lahan diatas 40% (empat puluh persen) tidak diijinkan untuk dieksploitasi Galian Golongan C.

### **Pasal 12**

- (1) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah pertambangan dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayahnya dengan persetujuan Walikota.
- (2) Walikota berwenang mengurangi wilayah SIPD atau menutup sebagian dan atau seluruh Wilayah Pertambangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

### **Pasal 13**

- (1) SIPD Eksplorasi dan SIPD Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (2) Permohonan Perpanjangan SIPD dimaksud ayat (1) diajukan kepada Walikota paling lambat 1(satu) Bulan sebelum berakhirnya SIPD.

#### **Pasal 14**

- (1) SIPD Pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan perpanjangan SIPD dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pemegang SIPD kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

#### **Pasal 15**

- (1) SIPD Pengolahan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan Perpanjangan SIPD dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pemegang SIPD kepada Walikota paling lambat 1 (satu) Bulan sebelum berakhirnya SIPD.

### **Bagian Keempat Pengecualian**

#### **Pasal 16**

SIPD tidak dapat diberikan pada :

- a. Wilayah yang tertutup demi Kepentingan Umum dan atau Kepentingan Negara;
- b. Daerah Pekuburan, tempat yang dianggap suci, bersejarah dan tempat untuk kepentingan umum;
- c. Daerah yang diperkirakan atau berdasarkan alasan-alasan tertentu yang menurut sifatnya perlu dilindungi atau karena alasan-alasan ilmiah dapat merusak Ekologi;
- d. Lokasi Bangunan Rumah Tinggal atau Bangunan lainnya beserta Tanah Pekarangan disekitarnya, kecuali dengan ijin pemilikinya;
- e. Lokasi Usaha Pertambangan lainnya yang sejenis.

### **Bagian Kelima Tata Cara memperoleh SIPD**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk memperoleh SIPD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) yang bersangkutan mengajukan Permohonan tertulis kepada Walikota, menurut bentuk yang telah ditetapkan dengan melampirkan :
- a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan atau Badan Hukum yang telah disahkan Instansi berwenang, bagi yang berbadan Hukum;
  - b. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku;
  - c. Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup;
- (2) Permohonan SIPD eksploitasi diajukan dengan melampirkan :
- a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000 dengan melampirkan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
  - b. Status Tanah yang bersangkutan.

### **Pasal 18**

- (1) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka SIPD diberikan kepada Pemohon Pertama.
- (2) SIPD diberikan oleh Walikota setelah diperoleh Pendapat dari Instansi teknis terkait antara lain mengenai Status Tanah, Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup serta Sosial Ekonomi Masyarakat.

### **Bagian Keenam Kewajiban Pemegang SIPD**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemegang SIPD berkewajiban :
  - a. Membayar Retribusi Pertambangan Daerah yang terdiri dari Retribusi atas Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Pengambilan, Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C ;
  - b. Melaksanakan pemeliharaan dibidang Pengusahaan, Keselamatan Kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk instansi teknis;
  - c. Mengembalikan tanah / menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau melakukan reklamasi bekas lahan pertambangan;
  - d. Melakukan Penanaman kembali / Penghijauan / Reboisasi dan Revegetasi;
  - e. Memberikan Laporan secara tertulis atas pelaksanaan usahanya setiap 3 (tiga) Bulan kepada Walikota;
  - f. Memberikan Laporan atas penemuan bahan galian dan barang berharga yang tidak disebutkan dalam SIPD kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Distrik;
  - g. Mematuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD;
  - h. Menempatkan Uang Jaminan Reklamasi Areal di Kas Daerah dalam rekening khusus guna kepentingan kelestarian lingkungan yang pelaksanaan dan pencairannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Apabila masa berlaku SIPD telah berakhir, maka Pemegang SIPD berkewajiban :
  - a. Mengeluarkan Sarana Dan Prasarana Eksploitasi, Eksplorasi yang menjadi miliknya dari lokasi bekas wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah berakhirnya SIPD Eksplorasi dan 1 (satu) Tahun sesudah berakhirnya SIPD Eksploitasi;
  - b. Melakukan Usaha-usaha Pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal-hal lain.

#### **Pasal 20**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat menimbulkan Bahaya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Pemegang SIPD diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Walikota.
- (2) Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana alam, yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup karena Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Walikota dapat mencabut SIPD.

## **Bagian Ketujuh Pelaksanaan SIPD**

### **Pasal 21**

Pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, harus dilaksanakan sesuai dengan SIPD dan Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, wajib sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan sejak SIPD dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) Bulan belum dapat dimulai, Pemegang SIPD harus memberikan Laporan kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan yang dapat diterima.

### **Pasal 23**

Dalam pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Pembuangan Sisa-sisa Bahan Galian yang tidak terpakai dan air limbahnya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 24**

Pembelian, Penyimpanan / Penimbunan, Pengangkutan, Penggunaan dan Pemusnahan Bahan Peledak Dalam Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, wajib memperoleh Ijin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedelapan Berakhirnya SIPD**

### **Pasal 25**

SIPD tidak berlaku lagi, karena :

- a. Masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- b. Dikembalikan oleh Pemegangnya;
- c. Dibatalkan oleh Walikota;
- d. Pemegang SIPD tidak melaksanakan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, dalam jangka waktu 6 (enam) Bulan setelah diberikan ijin dan atau menghentikan usaha pertambangan bahan galian golongan C tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB V HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN HAK ATAS TANAH**

### **Pasal 26**

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak didalam maupun diluar lingkungan Wilayah SIPD dengan tidak memandang apakah sengaja maupun tidak sengaja, dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya akibat dimaksud.

(2) Kerugian yang disebabkan oleh Usaha Pertambangan dibebankan kepada pemegang SIPD.

### **Pasal 27**

Pemegang hak atas tanah, wajib pemegang SIPD untuk melaksanakan Usaha Pertambangan diatas tanahnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum pekerjaan dimulai pemegang SIPD wajib memperlihatkan SIPD atau salinannya yang sah, kepada pemegang hak atas tanah;
- b. Menyelesaikan Pembayaran Ganti Rugi;
- c. Pemegang SIPD wajib menunjukan Surat Bukti / Keterangan Penyelesaian Tanah dengan Pemegang Hak atas tanah, bila Tanah dimaksud bukan tanah Pemerintah Daerah.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian dimaksud ayat (1), berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian badan hukum dan koperasi yang mengusahakan Pertambangan Bahan Galian Golongan C, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan peneliitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis.

## **BAB VII UANG JAMINAN**

### **Pasal 29**

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kesanggupan pelaksanaan eksploitasi, pemegang SIPD wajib memberikan uang jaminan eksploitasi.
- (2) Untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilaksanakan dengan baik, pemegang SIPD wajib memberikan sejumlah Uang Jaminan Reklamasi yang harus disetor ke Kas Daerah.
- (3) Uang Jaminan dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diambil oleh pemegang SIPD setelah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 30**

- (1) Dengan nama Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dipungut Retribusi atas pemberian Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang diterbitkan oleh Walikota.

- (2) Obyek Retribusi adalah Pemberian Ijin atas kegiatan eksploitasi dan eksplorasi Bahan Galian Golongan C.
- (3) Subyek Retribusi adalah Badan Usaha dan Koperasi yang mengeksploitasi atau mengambil dan mengolah Bahan Galian Golongan C.

## **BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 31**

Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Golongan C digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu Tertentu.

## **BAB X CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 32**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

## **BAB XI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 33**

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah daerah dalam rangka ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan.

## **BAB XII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 34**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas tempat Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Besarnya tarif dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

Retribusi atas Ijin terdiri dari :

1. SIPD Eksplorasi	sebesar	Rp. 500.000,- per Ijin;
2. SIPD Eksploitasi	sebesar	Rp. 5.000.000,- per Ijin;
3. SIPD Pengolahan atau Pemurnian	sebesar	Rp. 10.000.000,- per Ijin;
4. SIPD Penjualan	sebesar	Rp. 300.000,- per Ijin;
5. SIPD Pengangkutan	sebesar	Rp. 300.000,- per Ijin.

**BAB XIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 35**

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Jayapura sebagai Tempat Pelayanan Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C diberikan.

**BAB XIV  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 36**

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

**Pasal 37**

Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XV  
SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 38**

- (1) Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPdORD dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XVI  
PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 39**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1), ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan Tata Cara Penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dimaksud ayat (1), dan SKRDKBT dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XVII  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 40**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDBT.

- (3) Penggunaan Pemakai Barang Daerah diatur oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVIII SANKSI ADMINSTRATIF**

### **Pasal 41**

Dalam hal Wajib Retribusi Tertentu tidak Membayar tepat pada waktunya atau Kurang Membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap Bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIX TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 42**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XX TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 43**

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah, maka dapat ditagih melalui Panitia Urusan Piutang Negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui Panitia Urusan Piutang Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXI KEBERATAN**

### **Pasal 44**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan Keberatan atas Ketetapan Retribusi, maka Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban Membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### **Pasal 45**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, maka Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XXII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, maka Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) Bulan, maka Walikota memberikan Imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

#### **Pasal 47**

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan Bukti saat Permohonan diterima oleh Walikota.

#### **Pasal 48**

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan juga berlaku sebagai Bukti Pembayaran.

### **BAB XXIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 49**

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB XXIV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XXV PENYIDIKAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan, agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang Kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
  - c. Meminta keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
  - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap Bahan Bukti tersebut;
  - f. Meminta Bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan;
  - i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C menurut Hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XXVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 52**

- (1) Setiap Orang yang melanggar Ketentuan pada Pasal 5, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 27, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah Retribusi yang terutang.
- (3) Denda dimaksud ayat (1) dan (2), merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) dan (2), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

**BAB XXVII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 53**

Pemegang SIPD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, diwajibkan menyesuaikan dengan Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XXVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 24 Oktober 2003**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD  
Drs. M.R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 24 Oktober 2003**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD  
Drs. T.H. PASARIBU, M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2003 NOMOR 48**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si  
P E M B I N A  
NIP. 640022702**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA**

**NOMOR 9 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**IJIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**I. UMUM**

Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kota Jayapura belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan adanya tumpang tindih kewenangan dalam Pemberian Ijin atas kegiatan tersebut. Pada kenyataannya penambangan yang dilakukan dalam Wilayah Kota Jayapura telah berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar Daerah Penambangan yang berakibat pada lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat. Untuk itu perlu diatur mekanisme Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Daerah dapat menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan Undang-undang tersebut sesuai dengan kewenangan otonominya dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas